BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 241 /KPTS/IV.04/2023

TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023 perlu dibentuk kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan CASN dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023 terdiri dari Panitia Pengadaan, Tim Teknis, dan Tim Pemeriksa Berkas dan Verifikasi Data, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. Panitia Pengadaan :

Melaksanakan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi serta memantau pelaksanaan ujian.

b. Tim Teknis :

1. mempersiapkan pelaksaan kegiatan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kewenangannya;
2. mengumumkan formasi kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan keputusan Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. mengumumkan tahapan-tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan CASN.
4. mengunduh data pelamar dari portal pendaftaran yaitu website *https://sscasn.bkn.go.id*;
5. melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi instansi pengadaan ASN untuk disampaikan kepada panitia seleksi nasional pengadaan ASN secara elektronik;
6. mengumumkan ran gkaian pelaksanaan kegiatan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara sesuai tahapan-tahapannya;
7. melaksanakan penerimaan, verifikasi berkas dan entry data pada aplikasi Sistem Informasi Aparatur SIpil Negara (SIASN) BKN bagi pelamar Calon Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan lulus seleksi/tes;

8. melaksanakan proses penyelesaian usul penetapan Nomor Induk Kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Badan Kepegawaian Negara; dan
9. melaksanakan proses pengangkatan menjadi Calon Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.

c. Tim Pemeriksa Berkas dan Verifikasi Data :

1. melakukan verifikasi data pada aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN yang diusulkan Badan Kepegawaian dan Penegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat; dan
2. menerbitkan pertimbangan teknis penetapan Nomor Induk Kepegawaian sebagai dasar proses pengangkatan menjadi Calon Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Agustus 2023
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI;
2. Kepala BKN Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan Daerah Kab. Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

4. Admin Helpdesk Kab. Lampung Barat : 1 (satu) orang Analis Informasi Pengembangan SDMA dan 1 (satu) orang Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada BKPSDM.

5. Verifikator Seleksi Administrasi pada aplikasi SSCN Kab. Lampung Barat : 3 (tiga) orang Analis SDM Aparatur Ahli Pertama dan 1 (satu) orang Pengelola Penilaian Kinerja pada BKPSDM.

6. Verifikator berkas :
   a. 1 (satu) orang Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKPSDM.
   b. 1 (satu) orang Analis SDM Aparatur Ahli Pertama pada BKPSDM.
   c. 1 (satu) orang Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur pada BKPSDM.
   d. 1 (satu) orang Analis Jabatan pada BKPSDM.

II. Tim pemeriksa berkas dan verifikasi data usul penetapan NIP Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

1. Ketua : 1 (satu) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.
2. Sekretaris : 1 (satu) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.
3. Anggota : 7 (tujuh) orang pegawai pada Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008